



PUTUSAN

Nomor 61/Pid.B/2023/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I :

Nama Lengkap : Rodi Yanto Als Uye Bin Syukur Rohman;
Tempat Lahir : Gunung Kemala;
Umur/Tgl. Lahir : 19 Tahun / 22 Agustus 2003;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan: Indonesia;
Tempat Tinggal : Pekon Gunung Kemala Kec. Way Krui Kab. Pesisir Barat;
A g a m a : Islam;
P e k e r j a a n : Belum Bekerja;
Pendidikan : SMA (Tamat).

Terdakwa II :

Nama Lengkap : Eka Putra Bin Liswan;
Tempat Lahir : Gunung Kemala;
Umur/Tgl. Lahir : 21 Tahun / 21 September 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan: Indonesia;
Tempat Tinggal : Pekon Gunung Kemala Kec. Way Krui Kab. Pesisir Barat;
A g a m a : Islam;
P e k e r j a a n : Buruh;
Pendidikan : SMP (Tamat).

Terdakwa III :

Nama Lengkap : Nasrullah Bin Nasir;
Tempat Lahir : Gunung Kemala;
Umur/Tgl. Lahir : 23 Tahun / 12 Mei 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan: Indonesia;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Pekon Gunung Kemala Kec.Way Kruki Kab.
Pesisir Barat;
A g a m a : Islam;
P e k e r j a a n : Buruh;
Pendidikan : SMA (Tamat).

Para Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2023 sampai dengan tanggal 09 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjang Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 01 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjang Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Liwa sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023.

Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya Yazmi Dona,S.H.,M.M.,M.H.,CLA POSBAKUMADIN di Jalan Lintas Barat Pekon Pemerintah Kec Kruki Selatan Kab Pesisir Barat berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 09 Maret 2023 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Liwa pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 nomor 35/SK/HK/2023/PN Liw

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat Nomor 61/Pid.B/2023/PN Liw tanggal 16 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.B/2023/PN Liw tanggal 16 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu* melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RODI YANTO BIN M. SYUKUR ROHMAN** berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **EKA PUTRA BIN LISWAN dan Terdakwa NASRULLAH BIN NASIR** berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 2 (dua) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A16 warna perak angkasa
 - 1 (satu) unit Handphone merk HOTWAVE warna biru
5. Menyatakan agar para terdakwa tetap ditahan.
6. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Dikembalikan kepada saksi NETI MEL YA BINTI M. RUSWAN

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **RODI YANTO BIN SYUKUR ROHMAN, Dkk** pada hari Senin tanggal 14 Februari 2023 sekira Jam 05.00 Wib atau setidaknya tidaknya dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya tidaknya pada



suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Pekon Gunung Kemala Kec. Way Krui Kabupaten Pesisir Barat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **Pencurian**. *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin 14 Februari 2023 sekira jam 05.00 WIB Terdakwa RODI YANTO BIN SYUKUR ROHMAN bersama sama dengan Terdakwa EKA PUTRA BIN LISWAN dan Tersdakwa NASRULLAH BIN NASIR merencanakan untuk mengambil barang di dalam sebuah rumah milik saksi Korban NETI MELYA BINTI M. RUSWAN di Pekon Gunung Kemala kecamatan Way Krui kab. Pesisir barat.
- Bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa RODI YANTO bersama sama Terdakwa EKA PUTRA BIN LISWAN DAN Terdakwa NASRULLAH BIN NASIR menyusuri dan melintasi rumah saksi korban NETI MELYA BINTI M. RUSWAN di jalan di Pekon Gunung Kemala yang pada saat itu mereka mengetahui bahwa saksi korban NETI MELYA sedang tidak berada dirumah. Kemudian selanjutnya Terdakwa RODI YANTO BIN SYUKUR ROHMAN bersama Terdakwa NASRULLAH BIN NASIR berjalan menuju kebelakang rumah saksi korban untuk memasuki rumah dengan dan memanjat jendela rumah saksi korban dengan cara Terdakwa RODI YANTO duduk dibawah jendela kemudian Terdakwa NASRULLAH menginjak punggung Terdakwa RODIYANTO BIN SYUKUR ROHMAN untuk memanjat dan berhasil masuk melalui jendela rumah saksi korban NETI MELYA tersebut, lalu Terdakwa NASRULLAH BIN NASIR membuka pintu belakang sehingga Terdakwa RODI YANTO pun bisa masuk kedalam rumah saksi korban NETI MELYA, sedangkan



Terdakwa EKA PUTRA BIN LISWAN bertugas menunggu diluar rumah untuk mengawasi pemilik rumah.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa RODI YANTO BIN SYUKUR ROHMAN bersama Terdakwa NASRULLAH BIN NASIR masuk kedalam sebuah kamar yang pada saat itu tidak terkunci dan kemudian mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A16 warna perak angkasa, 1 (satu) unit Handphone merk HOTWAV warna biru dan 1 (satu) buah jam tangan warna emas yang berada di lemari dikamar saksi korban NETI MELYA. Kemudian selanjutnya setelah berhasil mengambil barang barang tersebut Terdakwa RODI YANTO DAN Terdakwa NASRULLAH BIN NASIR keluar rumah melalui pintu belakang dan menghampiri Terdakwa EKA PUTRA BIN LISWAN yang sedang menjaga diluar lalu pergi kerumah masing-masing.
- Bahwa selanjutnya tujuan dari Terdakwa RODI YANTO BIN SYUKUR ROHMAN bersama sama Terdakwa NASRULLAH BIN NASIR dan Terdakwa EKA PUTRA BIN LISWAN mengambil barang barang tersebut untuk dinikmati sendiri dan mendapatkan keuntungan .
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban NETI MELYA BINTI M. RUSWAN mengalami kerugian Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 Ayat

(2) KUHPidana.

Bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Neti Melya Binti M..Ruswan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah diperiksa di tingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan atas keterangan tersebut saksi sudah di sumpah serta menyatakan keterangan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi menjelaskan mengetahui peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023 sekitar jam 02.30 Wib di dalam rumah saksi Alamat pekon gunung kemala induk kecamatan Way Krui Kab. Pesisir barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Barang yang hilang sebanyak 2 (dua) buah HP merek OPPO A16 warna abu-abu dan HP merek HOTWAV PEARL K2 2020 dan 1 (satu) buah jam tangan;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat pulang kerumah melihat jendela belakang rumah sudah dalam keadaan terbuka;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa seingat saksi pada saat meninggalkan rumah saksi hanya menutup pintu kamar tetapi tidak dikunci;
- Bahwa Saksi menerangkan 2 (dua) buah HP sebelum hilang posisinya diletakkan masing-masing diatas lemari dan diatas kasur sementara jam tangan berada didalam tas saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi pergi meninggalkan rumah dan sekira pukul 07.00 wib saksi kembali kerumah telah mendapati barang barang saksi sudah tidak ada. selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa Saksi menerangkan kerugian dari hilangnya barang berupa 2 (unit) HP dan 1 (satu) buah jam tangan sekitar 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa belum adanya perdamaian;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada Para Terdakwa untuk mengambil barang-barang miliknya;
- Bahwa Saksi mengenali barang-barang bukti yang dihadirkan oleh penuntut umum dipersidangan.dan membenarkan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi Eli Kesuma, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah diperiksa di tingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan atas keterangan tersebut saksi sudah di sumpah serta menyatakan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi menjelaskan mengetahui peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023 sekitar jam 02.30 Wib di dalam rumah saksi Alamat pekon gunung kemala induk kecamatan Way Krui Kab. Pesisir barat;
- Bahwa Saksi menerangkan Barang yang hilang sebanyak 2 (dua) buah HP merek OPPO A16 warna abu-abu dan HP merek HOTWAV PEARL K2 2020 dan 1 (satu) buah jam tangan;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Liw



- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi diberi tahu langsung oleh saksi korban Neti Melya Binti M.Ruswan bahwa telah terjadi pencurian di rumah saksi korban;
- Bahwa Saksi menerangkan 2 satu buah HP sebelum hilang posisinya diletakkan masing-masing diatas lemari dan diatas kasur sementara jam tangan berada didalam tas saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi pergi meninggalkan rumah dan sekira pukul 07.00 saksi kembali kerumah telah mendapati barang barang saksi sudah tidak ada. selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa Saksi menerangkan kerugian dari hilangnya barang yang dimiliki oleh saksi korban Neti Melya Binti M.Ruswan berupa 2 (dua) unit HP dan 1 (satu) buah jam tangan sekitar 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa belum adanya perdamaian;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada Para Terdakwa untuk mengambil barang-barang miliknya;
- Bahwa Saksi mengenali barang-barang bukti yang dihadirkan oleh penuntut umum dipersidangan.dan membenarkan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi M.Ruswan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah diperiksa di tingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan atas keterangan tersebut saksi sudah di sumpah serta menyatakan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi menjelaskan mengetahui peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023 sekitar jam 02.30 Wib di dalam rumah saksi Alamat pekon gunung kemala induk kecamatan Way Kruki Kab. Pesisir barat;
- Bahwa Saksi menerangkan barang milik korban yang hilang adalah 2 (dua) buah HP merek OPPO A16 warna abu-abu dan HP merek HOTWAV PEARL K2 2020 dan 1 (satu) buah jam tangan;



- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi langsung diberi tahu oleh saksi korban Neti Melya Binti M.Ruswan bahwa telah terjadi pencurian;
- Bahwa Saksi menerangkan dua buah HP sebelum hilang posisinya diletakkan masing-masing diatas lemari dan diatas kasur sementara jam tangan berada didalam tas saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi pergi meninggalkan rumah dan sekira pukul 07.00 saksi korban kembali kerumah telah mendapati barang barang saksi sudah tidak ada. selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa Saksi menerangkan kerugian dari hilangnya barang yang dimiliki oleh saksi korban NETI MELYA BINTI M.RUSWAN berupa 2 (unit) HP dan 1 (satu) buah jam tangan sekitar 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa belum adanya perdamaian;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada Para Terdakwa untuk mengambil barang-barang miliknya;
- Bahwa Saksi mengenali barang-barang bukti yang dihadirkan oleh penuntut umum dipersidangan.dan membenarkan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

Bahwa Terdakwa I Rodi Yanto Als Uye Bin Syukur Rohman di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I telah diperiksa di tingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan atas keterangan tersebut Terdakwa sudah di sumpah serta menyatakan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa I telah melakukan mengambil barang secara tanpa ijin bersama dengan Terdakwa II Eka Putra Bin Liswan dan Terdakwa III Nasrullah Bin Nasir dan korbannya adalah saksi Neti Melya Binti M. Ruswan;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II Eka Putra Bin Liswan dan Terdakwa III Nasrullah Bin Nasir tersebut adalah 1 (satu) unit HP merk OPPO A16 dan 1 satu unit HP merk HOTWAV dan 1 (satu) buah jam tangan yang terjadi pada hari Senin tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 05.00 Wib bertempat di rumah saksi korban Neti Melya Binti M.Ruswan di Pekon



Gunung Kemaasrullah Bin Nasirla Kec. Way Krui Kabupaten Pesisir Barat;

- Bahwa Terdakwa I menjelaskan bahwa mengambil barang tanpa izin dengan cara memanjat jendela rumah saksi korban Neti Melya yang berada dibelakang rumah, yang pada saat itu Terdakwa Duduk dibawah jendela dan Terdakwa III Nasrullah menginjak punggung Terdakwa I untuk bisa masuk kedalam rumah kemudian Terdakwa Nasrullah membuka pintu belakang rumah sehingga Terdakwa bisa masuk kedealam rumah saksi korban, sedangkan Terdakwa II Eka Putra Bin Liswan bertugas untuk menjaga dan mengawasi diluar;
- Bahwa Terdakwa I menjelaskan tujuan Terdakwa I mengambil barang barang milik korban saksi Neti Melya Bin M.Ruswan untuk membeli makan dan keperluan sehari- hari;
- Bahwa kerugian yang di alami korban saksi Neti Melya Bin M.Ruswan adalah kurang lebih sebesar Rp. 3.500.000,00 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa belum adanya perdamaian;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali atas perbuatannya.

Bahwa Terdakwa II Eka Putra Bin Liswan di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II telah diperiksa di tingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan atas keterangan tersebut Terdakwa sudah di sumpah serta menyatakan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan mengambil barang secara tanpa ijin bersama dengan Terdakwa I Rodi Yanto Als Uye Bin Syukur Rohman dan Terdakwa III Nasrullah Bin Nasir dan korbannya adalah saksi Neti Melya Binti M. Ruswan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa II sudah pernah melakukan mengambil barang milik orang tanpa izin;
- Bahwa barang yang diambil secara tanpa ijin oleh Terdakwa II bersama-sama Terdakwa I Rodi Yanto Als Uye Bin Syukur dan Terdakwa III Nasrullah Bin Nasir tersebut adalah 1 (satu) unit HP merk OPPO A16 dan 1 satu unit HP merk HOTWAV dan 1 (satu) buah jam tangan yang terjadi pada hari Senin tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 05.00 Wib bertempat di rumah saksi korban Neti



Melya Binti M.Ruswan di Pekon Gunung Kemala Kec. Way Kruai Kabupaten Pesisir Barat;

- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil barang tanpa izin dengan cara memanjat jendela rumah saksi korban Neti Melya yang berada dibelakang rumah, yang pada saat itu Terdakwa II duduk dibawah jendela dan Terdakwa III Nasrullah Bin Nasir menginjak punggung Terdakwa I untuk bisa masuk kedalam rumah;
- Bahwa Terdakwa III Nasrullah membuka pintu belakang rumah sehingga Terdakwa I Rodi bisa masuk ke dalam rumah saksi korban, sedangkan Terdakwa II Eka Putra Bin Liswan bertugas untuk menjaga dan mengawasi diluar
- Bahwa benar Terdakwa II Eka Putra Bin Liswan menjelaskan tujuan Terdakwa mengambil barang milik korban saksi Neti Melya Bin M.Ruswan untuk membeli makan dan keperluan sehari-hari;
- Bahwa kerugian yang di alami korban saksi Neti Melya Bin M.Ruswan adalah kurang lebih sebesar Rp. 3.500.000,00 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa benar belum adanya perdamaian dengan korban ataupun keluarga korban.

Bahwa Terdakwa III Nasrullah Bin Nasir di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa III telah diperiksa di tingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan atas keterangan tersebut Terdakwa sudah di sumpah serta menyatakan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa III telah melakukan mengambil barang secara tanpa ijin bersama dengan Terdakwa I Rodi Yanto Als Uye Bin Syukur Rohman dan Terdakwa II Eka;
- Bahwa barang yang diambil secara tanpa ijin oleh Terdakwa III bersama-sama Terdakwa I Rodi Yanto Als Uye Bin Syukur dan Terdakwa II Eka tersebut adalah 1 (satu) unit HP merk OPPO A16 dan 1 satu unit HP merk HOTWAV dan 1 (satu) buah jam tangan yang terjadi pada hari Senin tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 05.00 Wib bertempat di rumah saksi korban Neti Melya Binti M.Ruswan di Pekon Gunung Kemala Kec. Way Kruai Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil barang tanpa izin dengan cara memanjat jendela rumah saksi korban Neti Melya yang berada

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Liw



dibelakang rumah, yang pada saat itu Terdakwa II duduk dibawah jendela dan Terdakwa III Nasrullah Bin Nasir menginjak punggung Terdakwa I untuk bisa masuk kedalam rumah;

- Bahwa Terdakwa III Nasrullah membuka pintu belakang rumah sehingga Terdakwa I Rodi bisa masuk kedelam rumah saksi korban, sedangkan Terdakwa II Eka Putra Bin Liswan bertugas untuk menjaga dan mengawasi diluar;
- Bahwa benar Terdakwa II Eka Putra Bin Liswan menjelaskan tujuan Terdakwa mengambil barang barang milik korban saksi Neti Melya Bin M.Ruswan untuk membeli makan dan keperluan sehari- hari;
- Bahwa kerugian yang di alami korban saksi Neti Melya Bin M.Ruswan adalah kurang lebih sebesar Rp. 3.500.000,00 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa benar belum adanya perdamaian dengan korban ataupun keluarga korban;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), dan Penuntut Umum tidak mengajukan ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A16 warna perak angkasa dan 1 (satu) unit Handphone merk HOTWAVE wrna biru;

Bahwa Terdakwa tidak mengajukan alat bukti dan barang bukti;

Selanjutnya terhadap barang bukti tersebut sebagian besar telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, serta telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Terdakwa III Nasrullah Bin Nasir telah melakukan mengambil barang secara tanpa ijin bersama dengan Terdakwa I Rodi Yanto Als Uye Bin Syukur Rohman dan Terdakwa II Eka;
- Bahwa benar, barang yang diambil secara tanpa ijin oleh Terdakwa III bersama-sama Terdakwa I Rodi Yanto Als Uye Bin Syukur dan Terdakwa II Eka tersebut adalah 1 (satu) unit HP merk OPPO A16 dan 1 satu unit HP merk HOTWAV dan 1 (satu) buah jam tangan yang terjadi pada hari Senin tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 05.00 Wib bertempat di rumah saksi korban Neti Melya Binti M. Ruswan di Pekon Gunung Kemala Kec. Way Krui Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa benar, cara Para Terdakwa mengambil barang tanpa izin dengan cara memanjat jendela rumah saksi korban Neti Melya yang berada dibelakang rumah, yang pada saat itu Terdakwa II duduk dibawah jendela dan Terdakwa III Nasrullah Bin Nasir menginjak punggung Terdakwa I untuk bisa masuk kedalam rumah;
- Bahwa benar, Terdakwa III Nasrullah membuka pintu belakang rumah sehingga Terdakwa I Rodi bisa masuk ke dalam rumah saksi korban, sedangkan Terdakwa II Eka Putra Bin Liswan bertugas untuk menjaga dan mengawasi diluar;
- Bahwa benar Terdakwa II Eka Putra Bin Liswan menjelaskan tujuan Terdakwa mengambil barang milik korban saksi Neti Melya Bin M. Ruswan untuk membeli makan dan keperluan sehari-hari;
- Bahwa benar, kerugian yang di alami korban saksi Neti Melya Bin M. Ruswan adalah kurang lebih sebesar Rp. 3.500.000,00 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka semua unsur-unsur dari pada tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum; Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yakni perbuatan Para Terdakwa melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Liw



1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
3. Unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;
4. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;
5. Unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur delik tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum yang diajukan ke depan persidangan karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka yang diajukan ke depan persidangan adalah Terdakwa I Rodi Yanto Als Uye Bin Syukur Rohman, Terdakwa II Eka Putra Bin Liswan dan Terdakwa III Nasrullah Bin Nasir dan Para Terdakwa di persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan, Para Terdakwa dapat menjawab terhadap setiap pertanyaan, maupun memberikan tanggapan terhadap setiap keterangan saksi-saksi yang diajukan di muka persidangan, hal mana membuktikan bahwa Para Terdakwa adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya di muka hukum ;

Menimbang, bahwa apakah Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur delik lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah dipenuhi .



Ad. 2. Unsur “ Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti menyatakan sebagai berikut Bahwa yang dimaksud dengan unsur “mengambil” adalah suatu perbuatan yang dianggap selesai apabila barang tersebut sudah pindah penguasaannya, sedangkan yang dimaksud dengan unsur “barang” ialah segala benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud yang pada umumnya memiliki nilai ekonomis, kemudian yang dimaksud dengan unsur “yang seluruhnya atau sebagian” adalah kaitannya dengan perkara a quo mengenai penentuan siapa pemilik sah dari barang tersebut, namun demikian unsur ini bersifat alternatif sehingga dalam pembuktian pemilik sah dari barang tersebut hanya diperlukan salah satu saja, dan apabila salah satunya telah terbukti maka yang lainnya tidak perlu dibuktikan kembali lalu yang dimaksud dengan unsur “kepunyaan” dalam perkara ini adalah suatu hak yang sah yang melekat atas suatu barang dimana hak kepemilikan benda tersebut diakui oleh hukum dan yang dimaksud dengan unsur “orang lain” dalam unsur ini adalah seseorang selain Anak; Bahwa yang dimaksud dengan unsur “secara melawan hukum” yakni perbuatan Para Terdakwa tersebut mengandung unsur kesalahan berupa kesengajaan dan bersifat melawan hukum yang harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa III Nasrullah Bin Nasir telah melakukan mengambil barang secara tanpa ijin bersama dengan Terdakwa I Rodi Yanto Als Uye Bin Syukur Rohman dan Terdakwa II Eka;

Menimbang, bahwa barang yang diambil secara tanpa ijin oleh Terdakwa III bersama-sama Terdakwa I Rodi Yanto Als Uye Bin Syukur dan Terdakwa II Eka tersebut adalah 1 (satu) unit HP merk OPPO A16 dan 1 satu unit HP merk HOTWAV dan 1 (satu) buah jam tangan yang terjadi pada hari Senin tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 05.00 Wib



bertempat di rumah saksi korban Neti Melya Binti M.Ruswan di Pekon Gunung Kemala Kec. Way Krui Kabupaten Pesisir Barat;

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa mengambil barang tanpa izin dengan cara memanjat jendela rumah saksi korban Neti Melya yang berada dibelakang rumah, yang pada saat itu Terdakwa II duduk dibawah jendela dan Terdakwa III Nasrullah Bin Nasir menginjak punggung Terdakwa I untuk bisa masuk kedalam rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa III Nasrullah membuka pintu belakang rumah sehingga Terdakwa I Rodi bisa masuk ke dalam rumah saksi korban, sedangkan Terdakwa II Eka Putra Bin Liswan bertugas untuk menjaga dan mengawasi diluar;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Eka Putra Bin Liswan menjelaskan tujuan Terdakwa mengambil barang milik korban saksi Neti Melya Bin M.Ruswan untuk membeli makan dan keperluan sehari-hari dan kerugian yang di alami korban saksi Neti Melya Bin M.Ruswan adalah kurang lebih sebesar Rp. 3.500.000,00 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Hakim berkesimpulan bahwa unsur “ Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 98 KUHPidana, yang disebut “waktu malam” yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, sedangkan yang dimaksud dengan unsur “rumah” adalah tempat kediaman orang atau dimana orang bertempat tinggal Lebih tepat setiap tempat yang dibuat sedemikian rupa untuk kediaman seseorang (untuk bertempat tinggal). Disamping rumah juga gerbong kereta api, perahu, kereta dapat dibuat tempat kediaman seseorang, sehingga setiap bangunan yang dibuat sedemikian rupa untuk tempat kediaman termasuk dalam pengertian rumah; kemudian yang dimaksud dengan unsur “pekarangan tertutup” adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya, dan Tertutup tidak selalu dikelilingi dengan tembok atau pagar sebagai tanda-tanda



batas. Tanda-tanda batas dapat juga terdiri atas saluran air, tumpukan batu-batu pagar, tumbuh-tumbuhan, pagar bambu, lalu sebagai unsur juga ditetapkan bahwa di dalam pekarangan tertutup itu harus berdiri suatu tempat kediaman orang dan tanpa unsur suatu tempat kediaman orang tidak dapat diperlakukan jenis kejahatan pencurian ini serta didalam keseluruhan unsur ini bersifat alternatif maka jika salah satu saja perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, artinya unsur ini telah terbukti secara Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa, diketahui perbuatan Para Terdakwa yang terjadi pada hari Senin tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 05.00 Wib bertempat di rumah milik saksi korban NETI MELYA BIN M. RUSWAN di Pekon Gunung Kemala Kecamatan way Krui Kabupaten Pesisir Barat yaitu pada waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit atau lebih tepatnya yaitu pada pada malam hari;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Hakim berkesimpulan bahwa unsur "di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti bahwa pelaku tindak pidana pencurian harus terdiri dari 2 (dua) orang pelaku atau lebih, yang melakukan kerjasama baik secara fisik maupun psikis; namun demikian Undang-Undang tidak mensyaratkan, telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara pelaku jauh sebelum tindakan/perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku, yang penting adalah pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama, karena dengan satu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa diperoleh fakta bahwa Para Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa III Nasrullah Bin Nasir telah melakukan mengambil barang secara tanpa ijin bersama dengan Terdakwa I Rodi Yanto Als Uye Bin Syukur Rohman dan Terdakwa II Eka;



Menimbang, bahwa barang yang diambil secara tanpa ijin oleh Terdakwa III bersama-sama Terdakwa I Rodi Yanto Als Uye Bin Syukur dan Terdakwa II Eka tersebut adalah 1 (satu) unit HP merk OPPO A16 dan 1 satu unit HP merk HOTWAV dan 1 (satu) buah jam tangan yang terjadi pada hari Senin tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 05.00 Wib bertempat di rumah saksi korban Neti Melya Binti M.Ruswan di Pekon Gunung Kemala Kec. Way Krui Kabupaten Pesisir Barat;

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa mengambil barang tanpa izin dengan cara memanjat jendela rumah saksi korban Neti Melya yang berada dibelakang rumah, yang pada saat itu Terdakwa II duduk dibawah jendela dan Terdakwa III Nasrullah Bin Nasir menginjak punggung Terdakwa I untuk bisa masuk kedalam rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa III Nasrullah membuka pintu belakang rumah sehingga Terdakwa I Rodi bisa masuk kedealam rumah saksi korban, sedangkan Terdakwa II Eka Putra Bin Liswan bertugas untuk menjaga dan mengawasi diluar;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Eka Putra Bin Liswan menjelaskan tujuan Terdakwa mengambil barang barang milik korban saksi Neti Melya Bin M.Ruswan untuk membeli makan dan keperluan sehari-hari dan kerugian yang di alami korban saksi Neti Melya Bin M.Ruswan adalah kurang lebih sebesar Rp. 3.500.000,00 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Hakim berkesimpulan bahwa unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur “ yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa keseluruhan unsur ini bersifat alternatif maka jika salah satu saja perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, artinya unsur ini telah terbukti secara Hukum;

1) Menurut Drs. P.A.F Lamintang, S.H. & C. Djisman Samosir, S.H. (Hukum Pidana Indonesia; Bandung; 1990; Hal 218) “Pencurian dengan pengrusakan adalah satu kejahatan. Dengan mengrusak penutup dari sebuah rumah, dimulailah pelaksanaan dari pencurian tersebut. Dalam hal ini terjadi suatu percobaan untuk melakukan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Liw



pencurian dengan pengrusakan. Di pakai kata mengrusak disamping perkataan membongkar yakni agar perbuatan membongkar benda-benda kecil yang diperuntukan guna menyimpan benda-benda tertentu seperti teromol, tempat menabung uang dan sebagainya dapat dimasukkan ke dalam ketentuan ini”.

2) para terdakwa menyusuri jalan arah pekon Gunung Kemala untuk mengambil barang tanpa izin Sekira pukul 05.00 WIB di Pekon Gunung Kemala Kabupaten Pesisir Barat, sesampainya ditempat para terdakwa membagi tugas bahwa mengambil barang tanpa izin dengan cara memanjat jendela rumah saksi korban NETI MELYA BINTI M.RUSWAN yang berada dibelakang rumah, yang pada saat itu Terdakwa RODI YANTO Duduk dibawah jendela dan Terdakwa menginjak punggung Terdakwa RODI YANTO untuk bisa masuk kedalam rumah. Kemudian Terdakwa membuka pintu belakang rumah sehingga Terdakwa RODI YANTO bisa masuk kedealam rumah saksi korban, sedangkan Terdakwa EKA PUTRA BIN LISWAN bertugas untuk menjaga dan mengawasi diluar.

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Hakim berkesimpulan bahwa unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari seluruh apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka jelaslah apa yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa dalam perkara ini telah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A16 warna perak angkasa dan 1 (satu) unit

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merk HOTWAVE warna biru diakui milik Saksi Korban, maka Majelis Hakim berpendapat untuk dikembalikan kepada saksi Neti Melya Binti M. Ruswan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi Korban Neti Melya Binti M. Ruswan.

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa merasa bersalah;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I Rodi Yanto Bin M. Syukur Rohman, Terdakwa II Eka Putra Bin Liswan dan Terdakwa III Nasrullah Bin Nasir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing Terdakwa I Rodi Yanto Bin M. Syukur Rohman selama 1 (satu) tahun, Terdakwa II Eka Putra Bin Liswan selama 1 (satu) tahun dan Terdakwa III Nasrullah Bin Nasir selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A16 warna perak angkasa;
 - 1 (satu) unit Handphone merk HOTWAVE warna biru.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi NETI MELYA BINTI M. RUSWAN.

6. Membebaskan kepada masing-masing Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) .

Kastwarani Suherman S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Norma Oktaria, S.H, M.H, Nur Rofiatul Muna, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Seslan Haryadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, serta dihadiri oleh Alberto Vernando, S.H, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lampung Barat di kruki dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Norma Oktaria,S.H.

Nur Kastwarani Suherman, S.H, M.H.

Nur Rofiatul Muna, S.H.

Panitera Pengganti,

Seslan Haryadi,S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Liw